

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta Undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam Undang-undang

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 453.

nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>2</sup>

Dan dalam setiap perkawinan pasti menginginkan keluarga yang ideal, yang dimaksud ideal disini adalah keluarga yang senantiasa berdasarkan pada keharmonisan rumah tangga. Dan menurut ajaran islam, rumah tangga yang ideal itu adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketenangan jiwa), mawadah (rasa cinta), Rahmah (kasih sayang).

Untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan serta menciptakan rasa kasih dan sayang, harus terdapat keseimbangan dan kesetaraan dalam keluarga, terutama antara suami dan istri. Islam sendiri menjelaskan dalam sebuah perkawinan terdapat kafaah. Kafaah berasal dari bahasa arab yang berarti sama atau setara. Kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.47

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 140

Keseimbangan dalam mengarungi bahtera perkawinan sering menjadi poin-poin pembahasan penting dan sering. pula menjadi bahan perdebatan didalamnya, dikarenakan ada budaya patriarki yang sering terjadi dalam sebuah perkawinan.

Patriarki adalah cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. Secara Antropologis digunakan untuk merumuskan kondisi sosiologis anggota lelaki suatu masyarakat yang cenderung menguasai kekuasaan.<sup>4</sup>

Semakin berkuasa mereka, maka semakin kuat dorongan lelaki untuk memegang posisi tersebut di mana suami begitu superior atas istrinya. Hal inilah yang banyak kita temukan di unit-unit rumah tangga di masyarakat. Istri diposisikan sebagai objek, sedangkan lelaki meletakkan dirinya sebagai subjek, sehingga istri harus tunduk dalam dominasi dan kekuasaan suami. Sistem patriarki ini yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.

Kesetaraan gender adalah isu yang dibicarakan oleh banyak orang, karena menjadi bahasan yang dianggap begitu penting, terlebih-lebih oleh para pemikir feminisme. Adapun

---

<sup>4</sup> Mochamad Nadif Nasrulloh Taufiq Hidayat, Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Quran dan kesetaraan Gender), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13 (juni) 2022: h 139

poin penting dari pembahasannya adalah tentang kesamaan dan kesetaraan derajat antara lelaki dan perempuan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang sangat krusial dari pembahasan ini adalah tentang relasi lelaki dan perempuan, yakni apakah lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara menurut Al-Qur'an dalam rumah tangga. pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Keseimbangan dalam mengarungi bahtera perkawinan sering menjadi poin-poin pembahasan penting pula menjadi bahan perdebatan didalamnya, dikarenakan ada budaya patriarki yang sering terjadi dalam sebuah perkawinan.

Kekerasan suami terhadap istri merupakan dampak negatif dari pengaruh budaya patriarki. Kekerasan adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi.<sup>5</sup> Kekerasan suami terhadap istri dapat menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis.

Budaya patriarki mendominasi pemahaman suami bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan mudah disakiti baik secara fisik maupun mentalnya. Sikap patriarki seorang suami sangat tidak menguntungkan bagi istri. Suami sebagai kepala keluarga yang harus melindungi, mengayomi, dan mendidik keluarga justru bersikap otoriter dan kasar.

---

<sup>5</sup> Faisal, *KDRT Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 56

Mayoritas sikap patriarki ini karena terpengaruhnya arus budaya dan pergaulan, pada dasarnya sikap patriarki ini sering terjadi di daerah kota-kota yang berada di Indonesia, yang mana pada masyarakat perkotaan sikap patriarki suami kepada istri sering terjadi bahkan menjadi sikap yang wajar dalam setiap kehidupan berumah tangga.

Sampai saat ini budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga hukum sekalipun. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, namun kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial tersebut. Penyebabnya masih klasik, karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender. Oleh karena itu, peran pekerja sosial sangat dibutuhkan pada situasi ini agar penyelesaian masalah bisa cepat dilakukan.

Contohnya sikap patriarki ini sering terjadi di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, ada beberapa sikap patriarki suami terhadap istrinya yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga bahkan

sampai mengharuskan adanya perceraian yang disebabkan oleh sikap patriarki tersebut.

Dari kasus perceraian yang terjadi di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, ada beberapa kasus perceraian dengan beberapa alasan seperti; KDRT, Ekonomi, Konflik Rumah Tangga, dll. Dari alasan-alasan tersebut ternyata hampir seluruhnya didasari dengan sikap patriarki yang terjadi di kehidupan rumah tangga mereka. Fenomena ini sering terjadi pada masyarakat Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul: **“Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Keutuhan Keluarga Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Islam Terhadap Dampak Budaya Patriarki dari Ketidakadilan Gender di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupateng Tangerang Banten?

2. Bagaimana Kedudukan Hukum Islam Terhadap Dampak Budaya Patriarki dari Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Islam Terhadap Dampak Budaya Patriarki dari Konflik Keluarga di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada **“Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Keutuhan Keluarga Perspektif Hukum Islam ”**

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Islam Terhadap Dampak Budaya Patriarki dari Ketidakadilan Gender di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Islam Terhadap Dampak Budaya Patriarki dari Ketidakadilan Gender di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten
3. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Islam Terhadap Dampak Budaya Patriarki dari Konflik Rumah Tangga di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Implikasi budaya patriarki suami terhadap istri menurut perspektif hukum islam sehingga dapat menambah ilmu dan pengalaman penulis.
2. Bagi Fakultas Syariah, Penelitian ini akan memperluas wawasan intelektualitas dibidang hukum dan asalisa khususnya mengenai Implikasi budaya patriarki terhadap keutuhan keluarga perspektif hukum islam, dan arsip bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut dibidang hukum.
3. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat secara luas bisa memahami implikasi budaya patriarki terhadap keutuhan keluarga perspektif hukum islam sekaligus mengedukasi bahwa patriarki dalam keluarga akan berdampak Panjang jika tidak diedukasi sejak dini.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari beberapa literatur skripsi maupun jurnal yang pernah penulis temukan dan baca, baik di media online maupun di perpustakaan, penulis mengambil beberapa karya tulis yang pembahasannya tentang budaya patriarki. Adapun skripsi yang membahas masalah tersebut antara lain:



1. Heru Priyono, *“Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan”*. Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang budaya patriarki yang ditinjau dari segi gender dan teori-teori Islam mengenai feminisme dalam pengambilan sikap Perempuan terhadap pekerjaannya dan menitik beratkan pembahasannya kepada pemilihan pekerjaan dan karir seorang Perempuan.
2. Irma Suriani, *“Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”*. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang kebiasaan budaya patriarki yang terjadi pada masyarakat Jawa di desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, dan memfokuskan pembahasan pada analisis kebiasaan masyarakat yang memiliki budaya patriarki dalam kehidupan berkeluarga dan kesehariannya ditinjau dari aspek sosiologi dan Pendidikan
3. Dodhy Hyronimus Ama Longgy, *“Budaya Patriarki dan Pendidikan Anak Perempuan (Studi Pada Budaya Lamaholot di Waipukang Nusa Tenggara Timur)”*. Jurusan Filsafat dan Sosiologi

Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2015. Skripsi ini berbicara tentang budaya patriarki yang terjadi di masyarakat karena disebabkan adanya budaya leluhur yang sering disebut Lamaholot, patriarki terjadi karena konsep pemahaman budaya yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat adat setempat. Skripsi ini menitik beratkan pembahasannya kepada sosiologis budaya pada masyarakat setempat untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang terjadi di daerah tersebut yang memiliki konsep patriarki karena disebabkan adanya budaya lamaholot.

Perbedaan pada skripsi diatas dengan skripsi yang penulis akan teliti yaitu pada fokus pembahasan penulis pada budaya patriarki yang terjadi dalam ruang lingkup suami istri kemudian ditinjau dalam sudut pandang hukum islam. Agar lebih mengetahui penarikan sumber hukum yang pasti akan permasalahan patriarki yang sering terjadi dalam rumah tangga. Karena pembahasan-pembahasan diatas yang penulis cantumkan rata-rata berbicara pada persoalan sosiologis, baik sosiologis budaya, masyarakat, dan perempuan. Oleh karena itu penulis merancang pembahasan dalam penulisan skripsi ini mencantumkan unsur hukum islam.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol wewenang dan kekuasaan yang lebih tinggi

dibanding dengan perempuan. Akibat budaya dan ideologi tersebut berpengaruh juga dalam pembentukan keutuhan keluarga, menimbulkan pandangan bahwa kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan kehendaknya, termasuk juga melalui kekerasan. Maka di tengah kehidupan keluarga, hampir kebanyakan laki-laki memiliki karakter yang sangat dominan terhadap Wanita, sehingga mendominasi pada Wanita, dianggap bahwa Wanita itu adalah objek, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyyah, Wanita pada zaman itu sangatlah tidak berharga.

Perempuan selalu dituntut untuk dapat melakukan berbagai macam pekerjaan rumah yang masuk kedalam pekerjaan domestik. Mulai dari bersih-bersih rumah hingga menyajikan makanan setiap harinya. Apabila seseorang perempuan tidak mampu untuk melakukan tuntutan tersebut, makai ia bisa dikucilkan oleh orang-orang sekitar. Akan tetapi, hal ini akan berbeda dengan laki-laki, dalam budaya patriarki, laki-laki tidak dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sehingga Ketika laki-laki melakukan hal tersebut mereka cenderung akan mendapatkan pujian seakan-akan melakukan hal yang luar biasa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan*

*(Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)<sup>6</sup>*

Firman Allah di atas menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Allah menyeru agar hubungan suami dan istri itu harus saling melengkapi, maksudnya adalah seorang suami dan istri merupakan partner hidup, bukan saling mendominasi atau otoriter dalam rumah tangga.

Menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Namun realitanya sangat berbeda, betapa banyak dalam hubungan suami istri terjadi patriarki, seorang istri tidak diperlakukan egaliter oleh suaminya. Istri hanya mengurus persoalan domestik; Kasur, sumur, dan dapur semata. Dalam mengurus anakpun selalu dibebankan kepada istri, suami menjelma sosok otoriter dalam rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Banyuanyar: Ziyad Quran, 2018), h 77

Pembicaraan seputar patriarki seolah-olah tak akan pernah habis dan bahkan kian menarik untuk diangkat dan didiskusikan sampai kapanpun. Patut kiranya menelisik Kembali tentang asal-usul budaya patriarki terhadap perempuan yang sampai sekarang masih akses dan mengakar kuat di tengah masyarakat, walaupun zaman telah berubah dan berkembang cukup pesat. Alih-alih banyak perempuan yang telah memainkan peran penting di ruang publik dan pemerintahan, justru pandangan miring terhadapnya semakin merebak dan melekat dalam diri kebanyakan masyarakat.

Pandangan negatif terhadap sosok perempuan tersebut telah menjadi paradigma yang mengakar kuat di masyarakat. Bahkan, dijadikan sebagai suatu legitimasi atau pembenaran bagi kalangan laki-laki, baik dari segi fisik maupun kapasitas keilmuan.

Salah satu bagian dalil dari ayat Al-Qur'an yang acap dikutip untuk menunjukkan serta memperkuat argumentasi ihwal derajat laki-laki lebih tinggi (superior) daripada derajat perempuan (inferior) adalah bagian dari surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَبِيَّتٌ ۙ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۚ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa (4): 34)<sup>7</sup>*

Selain itu, mereka juga sering kali merujuk pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, yang berbunyi: *“suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang Wanita”* menurutnya hadits ini secara tegas dan lugas melegalkan perintah akan larangan kepada seorang perempuan untuk memimpin suatu negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama, bahwa Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan: *“Suami istri wajib saling cinta-mencintai*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an Terjemah disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h 84

hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin.”<sup>8</sup> dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (1), menjelaskan: “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”<sup>9</sup>

Penjelasan pada pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa dalam keluarga harus ada keseimbangan, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Meskipun suami dalam keluarga berkedudukan sebagai pemimpin dan kepala keluarga, dalam setiap tindakan dan keputusan harus diputuskan bersama-sama.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.<sup>10</sup>

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, symbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.<sup>11</sup>

b) Wawancara,

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan

---

<sup>10</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 15

<sup>11</sup> Imam Suprayoga, Tobrani, *Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 167



oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud dari mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti.

c) Dokumentasi,

Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang.

3. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis induktif yaitu cara berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum.

4. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian data-data tersebut di analisis dengan menganalisis data-data yang ada. Penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Data yang didapatkan dari proses penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti.

## **I. Sistematika Pembahasan**

BAB I: Tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tentang Budaya Patriarki di Desa Sukaharja Kecamatan Sindangjaya. meliputi; Gambaran umum Desa Sukaharja Kecamatan Sindang jaya, dan budaya patriarki

BAB III: Tentang Keutuhan Rumah Tangga. meliputi; komunikasi cesara jujur dan terbuka, komitmen dalam hubungan rumah tangga, dan saling menghargai dan menghormati terhadap keluarga.

BAB IV: Analisis Kedudukan Hukum Islam Terhadap dampak budaya patriarki di Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten, meliputi; Hukum dan dampak budaya patriarki terhadap ketidakadilan gender, Hukum dan dampak budaya patriarki terhadap kekerasan Perempuan, dan Hukum dan dampak budaya patriarki terhadap konflik rumah tangga.

BAB V: Penutup Kesimpulan, dan Saran